

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM
JABATAN**

(Studi Putusan Nomor: 64/Pid.B/2022/PN Liw)

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
Skripsi**

**Oleh:
MARVELINO ARKAN HAIDAR**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN

(Studi Putusan Nomor: 64/Pid.B/2022/PN Liw)

Oleh

MARVELINO ARKAN HAIDAR

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan penggelapan dapat disebabkan oleh beberapa faktor pendukung. Seperti yang diketahui, bahwa penggelapan adalah termasuk di dalam bagian kejahatan yang diatur di dalam KUHP (buku dua) Pasal 372-377. Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan. Penggelapan seperti yang diuraikan sebelumnya adalah merupakan bagian dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP. Penggelapan berdasarkan pada Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya akan barang itu disebabkan karena adanya suatu hubungan kerja atau karena mata pencarian atau mendapat upah. Permasalahan penelitian bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Liw? Dan apakah pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Liw. telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

Marvelino Arkan Haidar

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan dibandingkan dengan norma-norma atau ketentuan yang berlaku dilapangan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Liwa, dengan cara melalui wawancara guna mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan tersebut adalah: Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Penjatuhan 2 (dua) tahun pidana penjara sudah tepat dikarenakan telah memenuhi aspek keadilan bagi Terdakwa, korban, maupun masyarakat dikarenakan sudah mempertimbangkan unsur kesalahan dalam perbuatan terdakwa serta mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa.

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan Hakim yang menangani tindak pidana penggelapan di masa mendatang untuk mempertimbangkan kerugian perusahaan yang diakibatkan oleh pelaku. Sehingga semakin besar kerugian perusahaan maka makin besar hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Penggelapan dalam Jabatan, Tindak Pidana

ABSTRACT

ANALYSIS OF BASIC CONDITIONS OF JUDGES IN CRIMINAL IMMEDIATEMENT OF THE CRIMINAL ACTION OF EMBRACEMENT IN OFFICE

(Study of Decision Number: 64/Pid.B/2022/PN Liw)

By

MARVELINO ARKAN HAIDAR

One category of property crime governed by the Criminal Code (KUHP) is embezzlement. There are a number of contributing elements that might lead to embezzlement crimes. As is well known, offences covered by Articles 372 to 377 of the Criminal Code (second book) include embezzlement. A sort of property crime is embezzlement. Crimes that take place in social settings are a phenomenon that keeps receiving attention. As previously mentioned, embezzlement is one of the crimes covered by the Criminal Code. According to Article 374 of the Criminal Code (KUHP), embezzlement is an act done by someone who has authority over the items due to an employment relationship, a source of income, or a wage. The issue with the study is What factors did the judge take into account when deciding how to punish the defendant in Decision Number 64/Pid.B/2022/PN.Liw? And does the judge's sentence in Decision Number 64/Pid.B/2022/PN.Liw serve the intended objective of punishment?

Empirical Law, a strategy that involves direct analysis of issues related to the law and linked to the standards or provisions applicable in the field, was used as the research

Marvelino Arkan Haidar

methodology. This. To find out what factors are considered by the panel of judges in imposing punishment in embezzlement cases, this research was conducted at the Liwa District Court by conducting interviews. Based on the analysis and research findings, there are: By considering the aggravating and mitigating circumstances, the decision of the Panel of Judges to impose a sentence of 2 (two) years imprisonment is appropriate because it has fulfilled a sense of justice for the perpetrator, victim and society.

This study suggests that future embezzlement criminal judges should consider the commercial losses incurred by the defendant. Therefore, the severity of the punishment for the perpetrator of office theft will depend on how much the company has lost.

Keywords: Judge Considerations, Embezzlement in Office, Criminal Acts

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM
JABATAN
(Studi Putusan Nomor: 64/Pid.B/2022/PN Liw)**

**Oleh:
MARVELINO ARKAN HAIDAR**

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
(Skripsi)**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN
(Studi Putusan Nomor: 64/Pid.B/2022/PN Liw)**

Nama Mahasiswa : **Marvelino Arkan Haidar**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1852011025**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dosen Pembimbing Laporan I

Hakim Pembimbing Instansi

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP 19710825 200501 1 002

Nur Rofiatul Muna, S.H.
NIP 19950521 201712 2 002

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama FH Unila

Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 19740413 200501 1 001

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP 19781231 200312 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Nur Rofiatul Muna, S.H.



Sekretaris : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.




Anggota I : Ahmad Zazili, S.H., M.H.




Anggota II : Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 27 Juni 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Pengganti Skripsi dengan Judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan” Dengan (Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Liw)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya Ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Liwa, 27 Juni 2023

Lembar Pernyataan



Marvelino Arkan Haidar
NPM. 1852011025

RIWAYAT HIDUP



Marvelino Arkan Haidar dilahirkan di Bandar Lampung, pada 27 Juni 2000, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, buah hari dari pasangan Bapak Jonisdar Ali dan Ibu Monseveliani Arisanti. Penulis menyelesaikan Taman Kanak-Kanan Kartini, Bandar Lampung tahun 2006, Sekolah Dasar 2 Rawa Laut, Bandar Lampung pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama 9 Bandar Lampung pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2018. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui SMMPTN pada tahun 2018. Selama mengikuti perkuliahan, penulis mengikuti organisasi kampus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Unila (2018-2021). Penulis telah mengikuti berbagai kepanitiaan, salah satunya pada kepanitiaan acara tingkat nasional menjabat sebagai Kepala Divisi Perlengkapan, Keamanan, dan Kesehatan National Moot Court Competition (NMCC) Anti Human Trafficking Piala Prof. Hilman Hadikusuma 2021. Pada tahun 2021 penulis s mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Kelurahan Kemiling Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kemudian pada bulan Maret 2023 Penulis mengikuti program magang Merdeka Belajar - Kampus Merdeka selama 3 bulan dan 7 hari di Pengadilan Negeri Liwa.

MOTTO

“Allah tidak menyengsarakan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

- **Qs. Al-Baqarah: 286** -

“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak mempercayai itu”

Ali bin Abi Thalib

“Untuk mencapai tujuan akhirmu, kamu harus bersabar”

Tobi / Obito

PERSEMBAHAN

Puji Syukur saya haturkan kepada Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, berkat atas anugerah, nikmat, belas kasihan dan kurnia-Nya sampai penulis dapat membereskan pengerjaan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi ini dan kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayahandaku Jonisdar Ali dan Ibundaku Monseveliani Arisanti yang ku – Cintai

Yang telah menyerahkan kehangatan kasih sayang tulus hati, dan membimbing ku sebagai Amanah dari Allah SWT. Serta selalu men - do'a - kan dan kasih sayang yang diberikan tak pernah henti-hentinya sampai saat ini. Semoga anakmu ini dapat menjalani hidup dengan baik dan bermanfaat, serta dapat membaktikan diri dan membahagiakan kalian.

Adik-adikku Tersayang

Kevin Rochman dan Bevy Alyka

Yang senantiasa memberikan cinta dan kasih, juga memberikan dukungan dan mendo'akanku untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kakakmu ini kelak dapat menjadi teladan baik untuk kalian.

Sahabat-sahabatku yang tersayang dan rekan-rekanku tercinta

Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan” Dengan (Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Liw)”. adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan beberapa masukan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta Staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti Pendidikan;
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Bagian Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembahas I, yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan, saran serta arahan dalam memperbaiki penelitian ini;
3. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Ketua Pelaksana Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta jerih payahnya dalam terlaksananya kegiatan MBKM ini dan selaku Pembahas II, yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan, saran serta arahan dalam memperbaiki penelitian ini;

4. Bapak Awaluddin Hendra Apriliana, S.H., S.Sos selaku Ketua Pengadilan Negeri Liwa yang telah memberikan izin penulis melaksanakan magang MBKM di Pengadilan Negeri Liwa serta memberikan ilmu dan pengalaman berharga;
5. Ibu Nur Rofiatul Muna, S.H. selaku Hakim atau Pembimbing Instansi atas kesediaannya meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;
6. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;
7. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;
8. Ibu Diah Gustiniati, S.H. selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama ini;
9. Ibu Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H., yang telah memberikan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian;
10. Seluruh Bapak/Ibu Hakim, Staff, dan Karyawan Pengadilan Negeri Liwa;
11. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang, Bapak Jonisdar Ali dan Ibu Monseveliani Arisanti atas doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, nasihat dan pelajaran berharga tentang hidup yang telah diberikan kepadaku sejak kecil hingga saat ini;
12. Adik-adikku tersayang, Kevin Rochman dan Bevy Alyka yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan kebahagiaan dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Sahabat-sahabatku RUMGAS (Nanda Bagas Satyanatha, M. Dimas Arya Pratama. P.B., Jodi Ikhwan Danu, Ronaldo Galang Pratama, Ahmad Fajar, Juan Cesa, M. Farhan Kurniawan, M. Renaldo Kurniawan, Theo Rayvalqi, M. Ammar Taufiq, Anas Rodja, Rio Revaldo, Fadel M.F., M. Gamal Alfariz) yang telah memberikan kebahagiaan, waktu, dll. selama masa perkuliahan;

14. Teman-teman seperjuangan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), (M. Dimas Arya Pratama P.B., Nanda Bagas Satyanatha, Jodi Ikhwan Danu, Muhammad Rivaldho, M. Gali Rizky Syahputra) yang telah kebersamai suka dan duka selama melaksanakan magang di Pengadilan Negeri Liwa, serta membantu memberikan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini;
15. Untuk sahabatku, Vernandya Vinny Shanggita Wibowo, S.H. , terimakasih selalu mau aku susahkan, terimakasih atas keseruannya selama di masa perkuliahan, memberikan dukungan, bantuan, serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
16. Untuk sahabatku, Gita Noviyanti, S.H., terimakasih atas kebersamaan, motivasi, dukungan, serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
17. Keluarga besar PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas segala kenangan, pengalaman, ilmu yang bermanfaat, kebersamaan, bantuan dan kebaikan yang diberikan selama ini;
18. Teman-teman KKN Mandiri Periode I Kelurahan Kemiling raya. Terimakasih atas waktu dan kebersamaannya selama 40 hari;
19. Semua pihak yang terlibat dalam program magang Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, terimakasih sudah mengusahakan agar program ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
20. Semua pihak yang terlibat, yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi in
21. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

Bandar Lampung, Juni 2023

Penulis,

Marvelino Arkan Haidar

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Sistematika Penulisan.....	5
1. Kerangka Teoritis.....	5
2. Kerangka Konseptual	9
3. Sistematika Penulisan	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
1. Tinjauan Pustaka	11
A. Teori Dasar Pertimbangan Hakim.....	11
B. Teori Justifikasi dalam Hukum Pidana	13
C. Hukum Pidana dan Tindak Pidana	16
D. Tinda Pidana Penggelapan	18
E. Dasar Hukum Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan	22
2. Profil Instansi.....	24
A. Deskripsi Instansi	24
B. Sejarah Singkat Lokasi Magang.....	26
C. Struktur Organisasi dan Kelola	27
III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN	
1. Metode Penelitian.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30

B. Tipe Penelitian.....	31
C. Pendekatan Masalah.....	31
D. Sumber dan Jenis Data	32
E. Penentuan Narasumber.....	33
F. Metode Pengumpulan Data	33
G. Metode Pengolahan Data	33
H. Analisis Data	34
2. Metode Praktek Kerja Lapangan	35
A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	35
B. Metode Pelaksanaan.....	35
C. Tujuan Magang	36
D. Manfaat Magang	37
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Liw.....	38
B. Tujuan Pemidanaan Yang Dijatuhkan Oleh Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor: 64/Pid.B/2022/PN.Liw.....	51
V. PENUTUP	
A. Simpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut UUD 1945, Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum. Yang menyebutkan sebagai berikut: “bahwa Indonesia adalah negara berasaskan atas hukum atau bisa disebut dengan frasa lain *rechstaat*, tidak terbatas berfondasikan kekuasaan atau frasa istilah lainnya ialah (*machstaat*).” Hukum adalah seperangkat peraturan yang dimaksudkan untuk memanifestasikan keharmonisan sosial. Hukum pidana, yang memanifestasikan salah satu cabang dari hukum dan sering disebut menjadi hukum sanksi khusus, menetapkan kondisi di mana berbagai kepentingan antara individu, kelompok, dan negara dapat ditegakkan dan direalisasikan tanpa menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga.¹

Tujuan hukum adalah untuk mengayomi kelompok warga negara dari penyakit sosial, dan secara teori, hukum mengutarakan penjelasan dan kebenaran secara kompleks yang secara harmonis menjunjung tinggi kebebasan untuk memilih secara bebas.² Hukum harus diikuti agar dapat ditaati. Kesadaran hukum dan kepatuhan yang tulus terhadap hukum merupakan prasyarat untuk menghormati hukum. Orang yang melanggar hukum disebut sebagai pelanggar hukum. Asas praduga tak bersalah harus terlebih dahulu ditetapkan secara memadai dan penuh sebelum asumsi bahwa seseorang telah melakukan tindakan hukum dapat dibuat.³

¹ M. Ali Zidan, 2014, *Norma, Sanksi dan Teori Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Vol 1 No. 1, Universitas Veteran Jakarta

² Sri Warjiyati. *Memahami Dasar Ilmu Hukum, Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018, hlm.73

³ Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta:Sinar Grafika. 2008. hlm. 3.

Berbagai penyelewengan hukum yang berlaku di kalangan pergaulan sosial saat ini memiliki dampak yang signifikan terhadap tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak dan individu untuk memenuhi keinginan mereka, termasuk pelegalan segala cara yang dapat mempengaruhi. Kehilangan harta benda adalah salah satu jenis kerugian yang mungkin dialami bagi korban kejahatan. Oleh karena itu, tindakan yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan harta benda diklasifikasikan dalam KUHP sebagai tindak pidana harta benda, yang diatur dalam Buku II KUHP. Di antara banyak pelanggaran yang melibatkan harta benda, penggelapan adalah salah satu kejahatan yang melanggar kepercayaan, yang menjadikannya komponen utama dari kejahatan ini. KUHP Pasal 372, 373, 374 dan 375, dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga), semuanya membahas pencurian harta benda sebagai sebuah kejahatan.

Faktanya, KUHP mencantumkan penggelapan harta benda sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, komponen-komponen perbuatan jahat penggelapan tidak bisa dipisahkan oleh pemikiran tindak pidana tentang bagaimana perbuatan jahat terjadi alias apa yang memotivasi perilaku kriminal.

Praktik melakukan perbuatan tindak pelanggaran hukum sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak atau badan lain dengan metode merampas uang dalam bentuk surat menyurat, barang, uang, dan dokumen pada hakikatnya adalah perbuatan seseorang yang memegang suatu jabatan, menggunakan kewenangan atau otoritas yang dimilikinya dengan cara yang menyesatkan, bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian jabatan tersebut. Maka, perilaku ini dapat diartikan sebagai pencurian kekuasaan.

Kejahatan pencurian di kantor, yang baru-baru ini mempengaruhi semua kelas sosial ekonomi, terkait dengan moralitas, psikologi, dan kepercayaan terhadap kejujuran orang. Akibatnya, orang yang melakukan penggelapan harta benda juga melakukan kejahatan ini karena mereka mempercayainya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) mencantumkan beberapa pelanggaran yang melanggar hak milik manusia, termasuk penggelapan harta benda.⁴

Tindak pidana penggelapan dapat terjadi karena adanya beberapa kondisi yang memungkinkan. Seperti diketahui, pencurian harta benda adalah kejahatan yang termuat dalam Pasal 372 hingga 377 Buku 2 KUHP. Salah satu jenis kejahatan harta benda adalah penggelapan uang. Kejahatan yang terjadi di lingkungan sosial merupakan fenomena yang masih terus diamati. Elemen-elemen yang menyebabkan timbulnya perlakuan jahat penyelewengan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Tindak pidana penggelapan yang diuraikan di atas merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, teori-teori kriminologi mengenai asal-usul kejahatan atau faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari bagian-bagian yang membentuk tindak pidana penggelapan.

Pertimbangan psikologis karyawan adalah salah satu aspek yang berkontribusi terhadap kejahatan penggelapan. Karyawan yang tidak stabil secara mental akan sangat rentan untuk dibujuk untuk bertindak dengan cara-cara yang berada di bawah harga dirinya. Sebaliknya, karyawan dengan kepribadian yang kuat tidak akan mudah terpengaruh oleh kesempatan untuk melakukan penggelapan. Karena mereka mengabdikan pada pekerjaan mereka dan menganggapnya sebagai tanggung jawab, karyawan tidak akan mencuri dari atasan mereka meskipun mereka memiliki peluang.⁵

Kejahatan penyelewengan dapat dikerjakan oleh individu baik di dalam maupun di luar alam kantor, instansi, atau perusahaan, tetapi dalam banyak kasus dilakukan oleh mereka yang bekerja di sana karena mereka cenderung lebih mengenal prosedur

⁴ Mahendri Massie, *Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP*, Jurnal lex crimen, Vol.6,No. 7, September 2017, hlm. 101 5 Ibid., hlm. 101

⁵ Mahendri Messie. *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*. Lex Crimen Vol. VI/No. 7/Sep/2017. Hlm. 3.

pengendalian internal di tempat mereka bekerja. Setiap perusahaan atau organisasi rentan terhadap penggelapan.

Landasan moralitas dalam situasi penggelapan didasarkan pada sila-sila dan budi pekerti, yang biasa dan bermula dari kata Latin (*mos*), yang berarti kerutinan atau kebiasaan gaya hidup. Untuk kegiatan dibatasi oleh standar benar dan salah dalam masyarakat sebagai orang baik, moralitas atau kesusilaan digunakan. Gagasan tentang hukum formal dan hukum substantif merupakan salah satu norma hukum yang berlaku yang harus dipertimbangkan ketika menegakkan hukum terhadap tindakan yang melanggarnya. Hukum formal secara sederhana mengacu pada aturan dan peraturan yang tertulis, sedangkan hukum substantif juga mencakup gagasan tentang cita-cita yang adil yang ada di masyarakat.⁶

Putusan No. 64/Pid.B/2022/PN Liw, dimana terdakwa menang, merupakan ilustrasi kasus penggelapan harta kekayaan, yaitu tindak pidana penyelewengan dalam jabatan, yang dilakukan terdakwa dengan dakwaan penggelapan jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP. Dalam Putusan No. 64/Pid.B/2022/PN Liw, terdakwa dijatuhi vonis 02 (dua) tahun penjara.

Penulis akan melakukan penelitian dan menyusun skripsi "Analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penggelapan jabatan (Studi Putusan No. 64/Pid.B/2022/PN Liw)" berdasarkan uraian tersebut di atas.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Liw?
- b. Apakah pembedaan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara Nomor 64/Pid.B/2022?PN.Liw telah sesuai dengan tujuan pembedaan?

⁶ Edward Pakpahan, *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*, Jurnal kajian hukum, Vol. 1, No. 1, Oktober 2020, hlm. 62

C. Tujuan Penelitian

Beralaskan isu-isu termaktub di atas, arah berikut dari ulasan ini ditetapkan:

- a. Untuk memahami alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Liw.
- b. Untuk mengetahui sanksi yang dijatuhkan hakim berdasarkan Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Liw.

D. Manfaat Penelitian

Bersama ini adalah sejumlah faedah teoritis dan praktis yang ditawarkan oleh ulasan ini:

1. Secara teoritis, temuan penelitian ini harus membantu penulis dan pembaca memahami kejahatan pemalsuan uang dengan lebih baik
2. Secara praktis, diantisipasi bahwa temuan penelitian akan dikutip dan bahwa mereka akan digunakan sebagai sumber data untuk studi masa depan yang serupa.

E. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Sistematika Penulisan

1. Kerangka Teoritis

Abstraksi dari temuan-temuan ideologis, kerangka referensi, atau dasar terkait untuk penerapan studi ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁷ Merupakan contoh kerangka teori. Berdasarkan pengetahuan ini, kerangka teori berikut digunakan dalam ulasan ini

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana

Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak dapat membebaskan hukuman kepada terduga pelaku sebelum setidaknya dua instrument bukti yang sah dan dapat dipercaya, yang mengabsahkan bahwa terduga pelaku

⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. FH UI, Jakarta. 2014. hlm. 101.

memenuhi tindak pidana dan oleh sebab itu merupakan pihak yang bersalah.⁸

Sebagaimana diketahui, setiap hakim dalam sidang permusyawaratan diwajibkan untuk menyuarakan komentar atau pendapat tertulis mengenai masalah yang sedang diadili dan merupakan komponen yang tidak dapat disisihkan dari kesimpulan berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Agar benar-benar mencerminkan asas legal, filosofis, dan sosiologis, Sudarto berpendapat bahwa karena putusan pengadilan menjadi pucuk dari suatu perkara, dan hakim harus memnguji apek-aspek lain selain yang bersifat hukum semata.

1) Pertimbangan Yuridis

Menurut Pasal 14 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 tentang, setiap hakim turut serta didalam rapat permusyawaratan hakim diwajibkan untuk menyuarakan pendapat atau pemikiran secara tertulis mengenai perkara yang sedang diadili dan merupakan komponen yang sangat penting dalam putusan.

Sudarto berpendapat bahwa karena putusan pengadilan menjadi akhir dari suatu perkara pidana, maka hakim harus menguji pertimbangan-pertimbangan selain yang bersifat hukum semata agar putusan tersebut mencerminkan asas-asas hukum, filosofis, dan sosial secara tepat.

2) Pertimbangan Filosofis

Konsep pertimbangan ini mengacu pada keyakinan hakim bahwa hukuman yang akan diterima terdakwa dimaksudkan untuk mengubah perilaku terdakwa. Keadaan ini mengunjukkan bahwa arah dari hukuman adalah untuk membantu para pelanggar tumbuh, memungkinkan mereka

⁸ Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, hlm.11

berhijrah dalam pribadi diinginkan setelah mereka keluar dari Lapas/Rutan dan kecil kemungkinannya untuk melakukan kejahatan di masa depan.

3) **Pertimbangan Sosiologis**

Berdasarkan pertimbangan sosiologis, pengadilan mendasarkan hukuman yang mereka jatuhkan pada latar belakang sosial terdakwa dan apakah mereka percaya bahwa vonis tersebut akan berguna untuk lingkungan pergaulan sosial.⁹

b. **Teori Justifikasi**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) digunakan dalam penuntutan kasus-kasus pidana pada umumnya dan tindak pidana korupsi spesifiknya. Selain KUHAP, Bab IV UU No. 31 Tahun 1999, yang terdiri dari pasal 25 sampai pasal 40, juga diterapkan dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi.

Terdapat berbagai macam pemikiran atau metode justifikasi, antara lain:

- 1) Pemikiran Konvensional
- 2) Pemikiran Mutakhir (Current Theory)

c. **Teori Pemidanaan**

Dalam hukum pidana itu sendiri, pidana adalah sumber kehidupannya. Jika ada hukuman pidana yang melekat pada suatu tindakan, maka tindakan tersebut disebut sebagai pelanggaran pidana. Pelanggaran hukum biasa merupakan bentuk aktivitas tanpa ancaman dengan pidana oleh undang-undang.¹⁰

Oleh karena itu, terdapat 3 (tiga) konsep dalam hukum pidana yang berusaha memecahkan alasan pembenaran dan maksud di balik pemidanaan, yaitu:¹¹

⁹ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67.

¹⁰ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 139.

¹¹ Erna Dewi, *Hukum Penitensier dalam Prespektif*, Lemlit Unila, 2013, hlm 29

Secara umum arah justifikasi adalah untuk:

- a. Melindungi kalangan dengan jalan merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali si pelanggar, Memulangkan ekuilibrium/keserasian yang terusik dampak tindak pidana (reaksi adat) lalu konrontasi dapat diatasi;
- b. Haluan spiritual Pancasila adalah bahwa hukuman tidak boleh menimbulkan penderitaan dan tidak boleh digunakan untuk merendahkan martabat manusia.¹²

Dalam literatur, penjelasan mengapa hukuman diberikan disebutkan dalam berbagai cara, tetapi pada dasarnya sama. Tiga pengelompokan berikut ini terdiri dari tiga pembenaran utama untuk hukuman:¹³

1. Teori Pembalasan (Absolut)

Penerapan pembalasan terhadap mereka yang melakukan kejahatan adalah akibat logis dari melakukan kejahatan, klaim Teori Pembalasan (Absolut). Oleh karena itu, siapa pun yang melakukan kejahatan juga harus dihukum dengan membuat mereka menderita. Oleh karena itu, konsep "pembalasan" memberikan dasar bagi keberadaan hukuman. Jadi, "teori pembalasan" adalah nama lain dari teori ini.

2. Teori Tujuan (Relatif)

Dasar pemikiran dari teori tujuan adalah bahwa hukuman berfungsi sebagai senjata untuk menegakkan ketertiban sosial (hukum). Muladi menegaskan tentang teori ini sebagai berikut: Pidanaaan bukanlah suatu cara untuk membalas dendam atas kesalahan pelaku, melainkan suatu sarana untuk menjangkau arah yang bermanfaat untuk mengayomi lingkungan dan memajukan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

¹² Frezcillia Dewi Daleda, "Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan". Jurnal Lex Crimen. Vol, 6 No, 6. (2017).117

¹³ *Ibid*, hlm. 120

¹⁴ Adminwebsite 2020, "Teori-Teori Pidanaaan dan Tujuan Pidanaaan", 12 Februari 2023, <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidanaaan-dan-tujuan-pidanaaan>

3. Teori Gabungan

Landasan dari konsep pemikiran ini ialah ide bahwa hukuman harus memuaskan hakim, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan karena tidak hanya untuk sebelumnya tetapi juga untuk kedepannya. Konsep ini secara teoritis bertujuan untuk menyatukan ide-ide dalam aspek-aspek pemikiran pembatasan (absolut) dan tujuan (relatif). Selain membenarkan bahwa hukuman pidana dirancang menebus kesalahan pelaku, diharapkan agar pelaku dapat menjadi utuh terus dapat bergabung kembali dengan pergaulan sosial.¹⁵

2. Konseptual

Dapat diutarakan sebutan-sebutan yang menjadi basis fundamen konsep ini sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Hakim merupakan faktor yang paling krusial dalam memastikan terjelmanya poin putusan hakim yang menaruh keadilan dan menempatkan kepastian.¹⁶
- b. Pidana merupakan pandangan akhir dari suatu proses pidana. Pada hakikatnya, pidana berupa penghukuman, dan pidana adalah proses penghukuman.¹⁷
- c. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung komponen perilaku bersinggungan hukum, sampai siapa saja yang melanggar itu dapat memperoleh konsekuensi atas peristiwa hingga dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁸
- d. Berdasar Pasal 374 KUHP, penyelewengan yang dikerjakan berkat insan yang memilikannya berkenaan benda akibat adanya persekutuan kerja,

¹⁵ Puteri Hikmawati. "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Resoratif". *Jurnal Negara Hukum*. Vol, 7 No, 1. (2016). hlm. 76

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm.140

¹⁷ Andrew Ashworth., 1991, *Principles of Criminal Law*, Clarendon Press, Oxford, hlm.12

¹⁸ Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 11, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.62

pencaharian, atau lantaran tanggungan upah merupakan penggelapan dalam jabatan.

3. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dipahami, ulasan ini dibagi menjadi lima bab. Sistematika penulisan tesis ini secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan prosedur penulisan semuanya tercakup dalam bab ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep penyidik, kepolisian, penetapan, dan tersangka dicantumkan dalam tinjauan pustaka mengenai kajian atau konsep yang berhubungan dengan pembuatan skripsi yang dicantumkan dalam bab ini. Kajian-kajian atau konsep-konsep tersebut ditarik melalui beraneka rujukan atau sumber pustaka.

III. METODE PENELITIAN

Bermuatan tentang susunan cara memperoleh data, seperti pendekatan pemecahan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, teknik pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari rumusan masalah dan analisis terhadap objektivitas penyidik kepolisian dalam menetapkan tersangka. Berisi uraian dalam bentuk penyampaian dan ulasan data yang telah dikumpulkan melalui penelitian.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan secara garis besar beralaskan hasil ulasan penelitian dan pembahasan, serta bermacam rekomendasi yang seiring dengan persoalan yang diangkat oleh pihak yang terlibat dalam penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan dasar terdiri dari 2 frasa dasar dan timbang; dalam leksikon bahasa Indonesia, kata "dasar" dapat didefinisikan sebagai pangkal alias pokok. Frasa "menimbang" dan "pertimbangan" keduanya mengacu pada berat sebelah, bobot yang sama, dan pendapat (baik atau buruk).¹⁹

Faktor-faktor objektif dan subjektif dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan. Pendefinisian "pertimbangan obyektif" adalah dapat dimaksudkan sebagai kesalahan terduga pelaku dapat dinilai secara factual ilmiah berdasarkan bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan. Sedangkan landasan konsep pertimbangan subyektif terkait keadaan pelaku, yaitu bahwa terduga pelaku bermaksud agar korban melihat tindak pidana tersebut dilakukan dengan melanggar larangan hukum.

Ketika sebuah kasus diperiksa oleh hakim, justifikasi juga diperlukan, dan hasil justifikasi akan menjadi bahan pertimbangan ketika membuat keputusan. Fase fundamental paling krusial dalam pemeriksaan persidangan adalah peyajian alat bukti. Justifikasi berusaha untuk membuktikan dengan keyakinan suatu pun realitas atau peristiwa yang diajukan adalah sesuai untuk menjatuhkan putusan hakim yang adil dan akurat. Hakim tidak dapat memutus sedemikian rupa sampai-sampai terlihat

¹⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 238.

terdapatnya kaitan hukum antara kedua belah sisi sebelum kejadian perkara atau bukti yang disajikan dapat membuktikan kebenaran kejadian kasus itu.²⁰

Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan adalah tiga teori resolusi hukum yang menjadi pertimbangan hakim ketika melakukan analisis.

1. Keadilan yang sering disebut sebagai perilaku atau perlakuan yang adil (*Gerechtigheit*). Namun, keadilan tidak berarti tidak memihak, hanya berpihak pada yang benar, atau berat sebelah. Menurut kajian filosofis, keadilan adalah realisasi dari dua prinsip: pertama, tidak merugikan siapa pun; dan kedua, memperlakukan setiap manusia secara adil dan sesuai dengan hak-haknya. Keadilan dihasilkan dari aturan-aturan yang baik yang dibuat oleh manusia, dan ide keadilan mencakup kesadaran yang tidak dikaburkan oleh nilai-nilai.
2. Kepastian (*Rechtmatigheid*) adalah doktrin hukum yang menekankan pada kepatuhan terhadap hukum, keadilan, dan ketertiban dalam semua kebijakan administrasi negara.
3. Kemanfaatan (*Zwechmatigheid* atau *Doelmatigheid*) adalah suatu tesis yang menyatakan bahwa, setelah disahkannya UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, alasan primer dari peraturan perundang-undangan tersebut adalah untuk memaksimalkan kemanfaatan atau kebahagiaan bagi masyarakat. Setiap orang mengejar keriang, dan hukum adalah salah satu instrumentnya, menurut filsafat sosial, yang menjadi dasar penanganannya.²¹

2. Pengertian, Tugas, dan Kewenangan Hakim

Hakim adalah dewan peradilan yang oleh negara diserahkan kepadanya otoritas untuk mengadili, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP. Sementara itu, hakim adalah aparat yang menyelesaikan kekuasaan kehakiman dimuat dalam

²⁰ Bayu Prasetyo, “*Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan dalam Pustaka Perkara Sengketa Kepegawaian*”, *Pakuan Law Review*, Vol 7, No. 2. (2021). hlm. 476.

²¹ Margono, 2012, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 51

peraturan perundangan, sesuai dengan Pasal 19 UU kekuasaan kehakiman No. 48 Tahun 2009.

Adapun kewajiban dan otoritas hakim yaitu:

- a. Hakim bertugas mendukung atasan pengadilan dalam menyusun garis haluan kerja kurun waktu sebentar dan kurun waktu lama, serta pengorganisasian dan pelaksanaannya.
- b. Melaksanakan inspeksi kontrol yang diinstruksikan guna mengetahui apakah tugas yang diberikan telah dijalankan sepadan dengan keputusan yang berlaku dan menyampaikannya kepada Ketua Pengadilan.
- c. Memantau dan mencatat bagaimana putusan pidana dilaksanakan di penjara dan melaporkan temuan-temuannya kepada Mahkamah Agung.

Para pemimpin unit struktural, berbagai pejabat yudisial, Panitera, Sekretaris, dan lainnya membantu para hakim dalam melaksanakan tugas-tugas yang disebutkan di atas. Hakim memiliki wewenang untuk memutuskan dalam persidangan apakah pelanggar hukum diakui bersalah dan dihukum atau diakui tidak bersalah dan dapat dilepaskan dari gugatan yang menjeratnya. Hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman.

B. Teori Justifikasi dalam Hukum Pidana

Wujud justifikasi dalam hukum acara pidana adalah untuk menyerahkan kepastian diri yang diharuskan dalam membuat penilaian khusus terhadap fakta-fakta. KUHAP adalah kerangka hukum digunakan dalam kasus-kasus pidana pada lazimnya dan tindak pidana korupsi secara spesifik. Tindakan membuktikan adalah justifikasi. Memberikan atau menunjukkan bukti, melakukan suatu tindakan dengan benar, hadir untuk melihatnya, dan membujuk adalah contoh-contoh justifikasi.

Berikut ini adalah tujuan dan penerapan bukti bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan:

1. **Bagi Penuntut Umum**, justifikasi diartikan upaya untuk memastikan hakim agar terduga pelaku dinyatakan bersalah seimbang dengan surat dakwaan yang didakwakan, khususnya beralasan alat bukti yang ada.
2. **Bagi Terdakwa atau Penasehat Hukum**, justifikasi diartikan upaya berbanding terbalik untuk memastikan hakim agar terduga pelaku dinyatakan independen atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau dikurangi pidananya berasaskan instrument bukti yang ada. Untuk itu, terdakwa atau penasihat hukumnya harus, jika mengizinkan, menerangkan bukti yang mendukung atau meringankan posisinya, yang biasanya disebut sebagai bukti lawan.
3. **Bagi Hakim atas dasar justifikasi tersebut**, Keputusan didasarkan pada bukti yang diberikan selama persidangan, baik yang bermula dari jaksa maupun dari pengacara terdakwa.

Empat (4) Teori Justifikasi dalam Hukum Pidana, Ada empat (4) konsepsi alat bukti dalam hukum pidana, yaitu sebagai berikut:

1. **Teori Justifikasi Obyektif Murni**

Menurut hukum positif *wettelijke*, pandangan ini didukung oleh hukum gereja katolik (*canoniek recht*), dan juga dikenal sebagai aliran ajaran positif.

Sesuai dengan pandangan ini, hakim harus berpegang teguh pada alat bukti dan standar hukum yang telah ditetapkan sebagai dasar justifikasi, yaitu ketika menyuarakan bahwa suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti, hakim harus menggunakan alat bukti yang hanya bersumber pada standar hukum.

2. **Teori Justifikasi Subyektif Murni**

Paham justifikasi subjektif murni, yang juga dikenal sebagai "keyakinan pada waktunya", bertentangan dengan ajaran justifikasi objektif murni karena hanya didasarkan pada keyakinan hakim.

3. **Teori Justifikasi yang Bebas**

Adalah teori atau kerangka kerja justifikasi yang memungkinkan hakim untuk menentukan keyakinannya sendiri tanpa terikat oleh hukum. Namun, hakim

juga diharuskan bertanggung jawab atas metode yang digunakan untuk mendapatkan keyakinannya, dan kemudian hakim harus menjelaskan alasan mengapa mereka membuat keputusan, yang bebas dari ikatan oleh bukti tertentu.

4. **Teori Justifikasi yang negatif menurut undang – undang (*negatief wettelijke*)**

Dua hal berikut ini yang menjadi syaratnya:

- a. *Wettelijke*, ditetapkan oleh hukum dan didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipercaya.
- b. *Negatief*, karena hakim harus percaya bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti di samping bukti yang dapat diterima yang diwajibkan oleh undang-undang.

Susunan Justifikasi Menurut KUHAP:

Susunan justifikasi menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*), yaitu susunan justifikasi yang ditetapkan oleh aturan perundangan sampai dengan batas yang dipastikan dalam Pasal 183 KUHAP, digunakan dalam sistem justifikasi KUHAP saat ini.

Untuk menyatakan seorang terdakwa bersalah, Pasal 183 KUHAP mensyaratkan 2 instrument bukti yang sah dan juga kepercayaan hakim bahwa terdakwa telah memenuhi tindak pidana. Jumlah minimum instrument bukti yang diharuskan untuk menjustifikasi suatu tindak pidana ditentukan oleh frasa "sekurang-kurangnya 2 instrument bukti yang sah."

KUHAP Pasal 184 menjelaskan alat bukti yang sah sebagai berikut:

a. Informasi Saksi

Informasi Saksi sebagai instrument bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. (Pasal 185 ayat (1) KUHAP)

b. Informasi Ahli

Informasi Ahli ialah apa yang seseorang Ahli nyatakan di sidang pengadilan. (Pasal 186 KUHAP)

c. Surat

Surat yang diciptakan sesuai dengan ketentuan hukum atau surat yang dikerjakan oleh wakil pemerintah yang ditujukan kepada orang yang bersangkutan menurut prosedur yang benar dan yang dibuat untuk mendukung suatu tuntutan hukum. (KUHAP Pasal 187 huruf b KUHAP)

d. Petunjuk

Suatu aktivitas, kronologi, atau kedudukan merupakan petunjuk apabila tampak persesuaian dengan petunjuk yang diperoleh dari hasil pemeriksaan atau tindak pidana itu sendiri, yang dapat menentukan bahwa tindak perbuatan jahat itu telah berlangsung serta telah jelas terlihat siapa yang menjadi terduga pelaku kejahatan. (Pasal 188 ayat 1, KUHAP)

e. Informasi Terdakwa

Merupakan hal dituntutkan dan ditunjukkan di sidang soal tindak kejahatan yang dibuat, diketahui sendiri atau alami sendiri. (Pasal 189 ayat 1 KUHAP). Terdapat disparitas ketentuan instrument bukti selama rangkaian hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK) menuturkan bahwa: instrument bukti dalam persidangan MK berupa:

- a) Keterangan yang dikatakan, dibagikan, didapat, atau dicadangkan secara elektronik dengan instrument optik atau yang sama dengan itu.
- b) Informasi saksi.
- c) Informasi ahli.
- d) Petunjuk.
- e) Alat bukti lain.

C. Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Sejak awal, hukum pidana telah menjadi unsur cabang hukum publik yang paling penting. Hukum ini dianggap paling penting guna mengayomi bangsa dari ancaman perbuatan kriminal, megatur stabilitas negara, dan sampai berguna sebagai institusi moral yang membantu pemulihan pelaku tindak pidana.

Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang menentukan kapan dan bagaimana hukum dapat diterapkan pada perilaku tertentu (seperti tindakan memenuhi sesuatu atau tidak memenuhi sesuatu ketika perlu melakukan sesuatu) serta hukuman yang sesuai.²²

Pidana mengacu pada aktivitas yang dipenuhi oleh individu atau subjek yang ilegal atau tidak sesuai dengan hukum. Sebaliknya, pelanggaran kriminal adalah tindakan yang berlawanan dengan hukum atau berlawanan dengan apa yang diyakini oleh masyarakat umum sebagai hukum. Pelanggaran pidana dapat berupa memenuhi atau tidak memenuhi sesuatu yang ilegal dan dihukum oleh hukum. Kecuali ada pembelaan yang sah, setiap tindak pidana selalu dianggap melanggar hukum.²³

Hukum pidana menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan memberikan hukuman secara abstrak, yang berarti bahwa dengan menetapkan tindakan tertentu sebagai tindakan yang ilegal dan tunduk pada hukuman pidana, atau dengan menetapkan tindakan tertentu sebagai tindak pidana, diharapkan warga negara akan memahami dan beradaptasi sehingga tidak melakukan tindakan yang ilegal dan dapat dihukum.²⁴

Menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, tindak pidana yang diuraikan dalam KUHP lazimnya berlangsung dari dua elemen, yaitu elemen subyektif, atau elemen yang merikat pada diri si pembuat, dan elemen obyektif, atau elemen berkaitan dengan keadaan. Hukum pidana, yaitu ketika diketahui ada yang melanggarnya setelah dibentuk dan ditegakkan, kemudian melalui proses peradilan pidana orang tersebut dihukum, sebenarnya menghasilkan ketertiban melalui pemedanaan. Tujuan dari pemberian pidana atau penjatuhan pidana tetaplah untuk melaksanakan tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana benar-benar dicapai melalui penjatuhan pidana atau pemberian pidana.

²² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

²³ Zainal Arifin Hoesein. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang, 2016, hlm.15.

²⁴ Marwan Efendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, 2014. hlm. 27.

D. Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Kecurangan manipulasi penyelewengan ini merupakan terjemahan frasa "Verdeuistering".²⁵ Sebutan "penggelapan" berakar dari frasa "gelap", yang berarti "tindak gelap", dan digabungkan dengan awalan "penggelap", yang berarti "tindak pidana penggelap", atau "orang yang memenuhi suatu aksi secara diam-diam", dan akhiran "an", menjadi "penggelapan", yang didefinisikan sebagai tindakan penggelapan..²⁶

Tindak pidana biasanya dipotong menjadi 2 kategori, yaitu pelanggaran dan kejahatan, sesuai dengan sistematika KUHP. Dalam KUHP, doktrin membedakan kejahatan dan pelanggaran dengan mengatakan bahwa kejahatan diakarkan pada "*Recht Delicten*," yang berarti bahwa aktivitas tersebut menumbuhkan ketidakadilan dan akibatnya harus dibayar dengan ketidakadilan yang lebih besar, sedangkan pelanggaran didasarkan pada legislatif yang menetapkannya, atau lazim diistilahkan sebagai "*Wets Delicten*."

Hukum menguraikan apa yang pantas dipenuhi dan apa yang tidak. Sistem hukum menetapkan batas-batas melalui apa yang diizinkan dan apa yang dilarang. Hukum melarang melakukan tindakan yang melanggar hukum dan akan mengejanya dengan keras, baik ketika tindakan tersebut benar-benar terjadi (onrecht in actu) maupun ketika tindakan tersebut berpotensi untuk dilakukan (onrecht in potentie).²⁷ Penegakan hukum memperhatikan dan secara aktif mengejar kegiatan ilegal yang terjadi dan mungkin terjadi.

Pasal 10 KUHP mengatur hukuman pidana, yang dapat berkonkret hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Ada hukuman tambahan yang dapat diberikan sebagai tambahan dari hukuman utama. Hukuman tambahan

²⁵ PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik – Delik Khusus Kejahatan yang Ditunjukkan terhadap Hak Milik dan Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung, Citra Aditya, 1979, hlm. 174

²⁶ WSJ. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Bima Pustaka, 1986, hlm. 306

²⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru, 1981, hlm.187

termasuk dihapusnya hak keistimewaan tertentu, perebutan barang-barang tertentu, dan publikasi putusan hakim.

Ada empat kategori kejahatan yang tercakup dalam Buku II KUHP:

1. Kesewenangan berkenaan negara;
2. Kesewenangan berkenaan harta benda;
3. Kesewenangan berkenaan badan dan nyawa orang;
4. Pelanggaran lainnya.²⁸

Pencurian properti adalah kejahatan, sesuai dengan alasan yang diberikan di atas. Kecurangan penyelewengan dicantumkan dalam Buku II Bab XXIV, Pasal 372 sampai 377 KUHP.

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Dalam KUHP Buku II Bab XXIV, yang terdiri dari Pasal 372 sampai dengan Pasal 377, diatur mengenai delik penyelewengan. Bentuknya bermacam-macam sesuai dengan rumusan yang ada dalam pasal di atas, antara lain:

a. Tindak Pidana Penggelapan Biasa atau Penggelapan dalam bentuk pokok

Penggelapan ragam ini yakni ragam yang paling lazim dan dilarang oleh Pasal 372 KUHP. "Barangsiapa berniat dan bertentangan dengan hukum untuk menguasai barang sesuatu yang sepenuhnya atau separuhnya dimiliki orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dapat dituntut dengan kecurangan hukuman pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau pidana denda maksimum sembilan ratus rupiah," demikian bunyi Pasal 372.

Jelas dari rumusan Pasal 372 KUHP sebelumnya bahwa komponen-komponen berikut ini termasuk di dalamnya:

a) Kriteria berikut ini harus dipenuhi:

- (1) Aksi menguasai
- (2) Barang atau benda

²⁸ R. Soesilo, *KUHP Beserta Komentarnya terhadap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Poitea, 1985, hlm. IV

(3) Setengah atau seluruhnya kepunyaan orang lain

(4) Tidak ada niat jahat

b) Unsur-unsur Subyektif: Kesengajaan (1), Melawan Hukum (2)²⁹

b. Penggelapan Ringan

Menurut Pasal 373 KUHP, dapat ditarik kesimpulan dari bunyi pasal yang tertera ialah sebagai berikut: suatu tindakan perilaku yang dimuat di pasal 372 dapat dikenakan hukuman dengan tuntutan ancaman penjara selama maksimal 3 bulan atau bisa diganti dengan denda maksimal Rp 900,00. Dengan syarat benda yang digelapkan bukan merupakan hewan dengan nilai jual maksimum dari RP 250, 00.

Jadi, berdasarkan tafsiran pasal tersebut diatas, penggelapan ringan diserupakan menyerupai perbuatan tindak pidana penyelewengan dalam Pasal 372 KUHP, dengan pengkhususan apabila benda yang digelapkan terkecuali hewan ternak dengan nilai jual tidak melebihi Rp 250, 00, dapat dikenakan hukuman sebagai penyelewengan ringan dengan tuntutan pidana penjara maksimal selama 3 bulan atau diharuskan membayarkan denda maksimal Rp 900, 00

Berdasarkan ringkasan Pasal 373 KUHP, maka aspek-aspek tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut:

a) Jika digabungkan dengan hal-hal yang meringankan:

b) Poin-poin penyelewengan dalam Pasal 372 KUHP

1) Bukan ternak;

2) Harganya maksimum dari Rp. 25.³⁰

Menurut pertimbangan J. Jonkers, ternak tidak dapat digelapkan karena pencurian ternak merupakan "benda khusus" berdasarkan undang-undang dan olehnya dianggap sebagai hal yang memberatkan tindak pidana..³¹

²⁹ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung, Alumni, 1990, hlm.35.

³⁰ *Ibid.* hlm. 40.

³¹ PAF Lintang dan C. Djisman Samosir, *Op.Cit.*, hlm. 209

Menurut Tresna, "kedudukan hewan ternak yang istimewa di negara pertanian, seperti Indonesia merupakan kepemilikan rakyat yang berharga, baik sebagai harta benda ataupun sebagai instrumen kerja pertanian, sehingga dalam perancangan undang-undang dianggap perlu dan sangat dibutuhkan guna melindungi keamanan hewan ternak."³²

c. Penggelapan dengan Kualifikasi

Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP mengatur tentang tindak pidana penyelewengan dengan kualifikasi. Manipulasi penyelewengan yang dipenuhi oleh orang yang mengendalikan barang karena jabatan, pekerjaan atau karena ada hubungan kerja dengan barang tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Menurut Pasal 374 KUHP, aspek-aspek tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut:

- a) Poin-poin penyelewengan sebagaimana dicanangkan untuk ditaati dalam Pasal 372
- b) Dilebihkan dengan poin-poin yang meberat pidana bagi orang yang melalap barang tersebut karena;
 - (1) Terdapat persekutuan kerja;
 - (2) Menerima upah.³³

Kaitan kerja antara aktor terpercaya dan orang yang memberikan keyakinannya mencontohkan interaksi sosial yang kontras antara dua orang yang berbeda status, dengan aktor yang memiliki status yang lemah dan orang yang memberikan kepercayaan memiliki posisi yang tinggi.³⁴

Didalam Pasal 375 KUHP dijelaskan kejahatan penyelewengan yang diperbuat seseorang yang dititipi barang guna diberikan tanggung jawab untuk menyimpan dan menabung barang baik itu seorang wali, pengurus pelaksana surat wasiat, pengurus

³² Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1975, hlm.224.

³³ Moch Anwar, *Op.Cit.*, hlm. 37.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 38.

lembaga sosial dan yayasan, untuk benda berada dalam lindungannya dapat dituntut hukuman penjara maksimal 6 tahun.

Penyelewengan yang diperbuat individu-individu tertentu ini merupakan hasil dari interaksi mereka dengan aset yang menjadi tanggung jawabnya.

d. Penggelapan yang dilakukan dalam lingkungan Keluarga

Penyelwengan dana publik dalam keluarga diatur dalam pasal 376 KUHP yang dapat ditafsirkan dengan aturan dalam pasal 367 KUHP bisa terjadi untuk kategori kejahatan yang dijabarkan dalam bab ini. Jadi, jika dilihat dari isi pasal tersebut, pada dasarnya diibaratkan serupa dengan ketentuan tindak pidana pencurian dimana tindak penggelapan apabila terjadi dan dilakukan oleh keluarga dikenakan aturan 367 KUHP.

Atas dasar itu, masalah penggelapan harta benda dalam keluarga harus diselesaikan oleh keluarga, namun jika tidak dapat diselesaikan tetapi harus diselesaikan oleh aparat negara, maka harus dilakukan pengaduan sebagai syarat penuntutan. . Namun, sering kali aparatur negara telah turun tangan, pihak yang berperkara atau keluarganya menyadari bahwa sudah terlambat, sehingga mereka harus berdamai. Sampai kasus tersebut ditinjau kembali oleh hakim, kasus tersebut dapat diambil kembali dan jika pengaduan telah dibatalkan, pengaduan tersebut tidak dapat diajukan lagi.³⁵

E. Dasar Hukum Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan

Dalam ketentuan pasal 372 menjadi landasan dasar dalam penindakan tindak pidana penyelwengan dalam jabatan yang mampu dijelaskan berikut: siapapun yang dengan niat sengaja dan bertentangan dengan hukum untuk kepemilikan barang benda secara menyeluruh atau hanya bagian merupakan kepemilikan orang lain, tetapi benda ini berada dibawah otoritasnya dengan tidak menggunakan kejahatan dapat dituntut

³⁵ E. Utrecht, *Rangkaian Seri Hukum Pidana I*, Bandung, Universitas Padjajaran, 1974, hlm.254.

karena penyelewengan, dan hukuman penjara maksimal selama 4 tahun atau denda maksimal Rp 900, 00.

Tongat merumuskan aspek-aspek tindak perlakuan pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP sebagai berikut:

1. Aspek-aspek objektif meliputi:
 - a. Pengakuan atas kepemilikan suatu barang
 - b. Suatu barang yang menjadi objek hukum
 - c. Sepenuhnya atau separuh adalah milik orang lain, yang berarti objek barang yang dicapai merupakan barang yang secara menyeluruh atau hanya sebagian dimiliki orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa benda atau barang yang tidak dimiliki oleh siapapun tidak bisa dijadikan sebagai objek tindak penggelapan
 - d. Benda dalam otoritas kepemilikannya bukan karena kejahatan, dalam penggelapan aspek ini merupakan faktor objektif yang dimana niat jahat dari si pelaku harus bisa dibuktikan
2. Unsur Subjektif
 - a. Faktor kehendak
 - b. Unsur bertentangan dengan hukum³⁶
Aspek menegaskan dalam tindakan penggelapan harus dapat diterangkan telah bertentangan hukum, dan tindak tersebut dijalankan tanpa otoritas atau instruksi yang menyuruh melakukan.

Aturan tindak penggelapan telah secara jelas diatur dalam KUHP pasal 374 dengan penjelasan berikut: penggelapan ini dijalankan oleh orang dengan otoritas memiliki barang sesuatu karena adanya kaitannya dengan kerja, baik dengan rekan maupun pekerjaannya itu sendiri. Dan dapat dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara Menurut Tongat, poin-poin penyelewengan dalam kedudukan yang ditata dalam Pasal 374 KUHP dijabarkan berikut ini:

- A. Poin-poin yang bersifat objektif meliputi:
 1. Kepemilikan atas suatu barang
 2. Adanya hubungan kerja
 3. Adanya penghasilan atau menerima gaji
- B. Unsur Subjektif
 1. Faktor Kesengajaan
 2. Faktor bertentangan dengan Hukum³⁷

³⁶ Tongat. *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006, hlm. 71.

³⁷ *Ibid*, hlm. 73.

Hal yang memojokkan Pasal 374 karena ada kaitannya dengan hubungan kerja yang dapat timbul sebab terdapat kontrak kerja baik dalam instansi pemerintahan, perusahaan swasta, ataupun antar individu perseorangan.

2. Profil Instansi

A. Deskripsi Instansi

Pengadilan Negeri Kelas II Liwa beralamat di Jalan Raden Intan, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kota Liwa, Kabupaten Lampung Barat.

Pengadilan Negeri Liwa menjadi salah satu pengadilan negeri di bawah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang berdarma dan berotoritas mendapat, menguji, memutus, dan membereskan perkara pada pengadilan tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi 2 kabupaten, Lampung Barat dan Pesisir Barat.

Sejalan dengan tujuan dan delegasi Mahkamah Agung, maka tujuan dan tugas Pengadilan Negeri Tingkat II Liwa adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan : “Memanifestasikan Pengadilan Negeri Liwa Yang Agung”
- b. Tugas :
 - 1) Melindungi independensi Pengadilan Negeri Liwa;
 - 2) Menyerahkan bantuan hukum yang berkeadilan kepada pencari kesamarataan;
 - 3) Memajukan mutu kepemimpinan Pengadilan Negeri Liwa;
 - 4) Menambah integritas dan kejujuran Pengadilan Negeri Liwa.


Moto Pengadilan Negeri Liwa : OKE “Orientasi Kerja Excellent”

Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Liwa

Pengadilan Negeri Liwa wilayah hukumnya meliputi 2 (dua) Kabupaten, yaitu:

a. Kabupaten Lampung Barat

Peta Kabupaten Lampung Barat



b. Kabupaten Pesisir Barat

Peta Kabupaten Pesisir Barat



B. Sejarah Singkat Lokasi Magang

Pengadilan Negeri Liwa disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, MH Parman Soeparman, S.H. Awalnya PN Liwa ialah wilayah Pengadilan Kotabumi dan disebabkan adanya pengembangan daerah hingga terlahirnya Kabupaten Lampung Barat, maka diwujudkanlah PN Liwa

a. Lambang Pengadilan Negeri Liwa




Lambang Pengadilan Negeri Liwa

1. Bentuk : Perisai (Bahasa Jawa : Tameng) / Bulat Telur
2. Isi:
 - a. Batas: 5 (lima) lingkaran di bagian luar lambang melambangkan 5 (lima sila dari Pancasila)
 - b. Tulisan “PENGADILAN NEGERI LIWA” dalam lingkaran di atas bagian atas lambang yang melengkung menunjukkan Instansi atau Organisasi yang menggunakan atribut tersebut.
 - c. Lukisan Cakra: Dikisahkan dalam pewayangan, Cakra merupakan alat tempur Kresna berwujud panah beroda yang dipakai sebagai senjata pamungkas. Senjata ini dimanfaatkan untuk menghapus durjana. Dalam simbologi Pengadilan Tinggi cakra tidak digambar seperti halnya cakra secara lazim ditemui, yaitu cakra pada lambang Kostrad, pola hakim, pola Ikahi dan lainnya, digambarkan dalam bentuk cakra.

- d. Tameng Pancasila: tameng Pancasila yang terdapat di bagian tengah cakra berfungsi untuk menghapus ketidakadilan dan melindungi kebenaran. Hal ini mencerminkan Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970.
- e. Cabang melati: Terdapat 2 cabang melati, tiap-tiap berisi 8 kuntum bunga, memilin sampai ke ujung lekukan bawah tameng, ini mencirikan guratan cerminan kepemimpinan (hastabrata).
- f. Syair "Dharmmayukti": frasa "dharmmayukti" terdapat 2 huruf M yang berentetan. Ini dicocokkan dengan pola tulisan "dharmmayukti" yang ditulis dalam huruf Jawa.. Dengan demikian, kata "dharmmayukti" berarti kebaikan/kebajikan yang nyata, yang termanifestasi sebagai kejujuran, kebenaran, dan keadilan.

C. Struktur Organisasi

a. Susunan Organisasi dan Tata Pengelola



Administrasi Pengadilan Negeri Liwa diatur dalam PERMA penataan dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan No. 7 Tahun 2015, dengan penafsiran sebagai berikut:

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II merupakan petugas tata usaha negara yang dalam melaksanakan darma dan perannya terdapat di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua pengadilan negeri kelas II. Panitera Pengadilan Negeri Kelas I dipimpin oleh seorang Panitera. Panitera Pengadilan Distrik II berkewajiban untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada perkara dan mengerjakan surat-menyurat yang berhubungan dengan perkara. Dalam melaksanakan peran yang ditentukan dalam Pasal 71, Panitera Pengadilan Distrik Kelas II harus melakukan peranan berikut:

- 1) Implementasi sinkronisasi, penindakan dan inspeksi aktualisasi kewajiban dalam pembalasan bentuk dukungan di bidang teknis;
- 2) Implementasi penyelenggaraan tata laksana perkara perdata;
- 3) implementasi penyelenggaraan tata laksana perkara pidana;
- 4) Implementasi penyelenggaraan tata laksana perkara khusus;
- 5) Implementasi penyelenggaraan tata laksana perkara, pengutaraan data perkara, dan kejelasan perkara;
- 6) Implementasi tata laksana keuangan yang bermula dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditentukan beralaskan peraturan perundangundangan, minutasi, penilaian dan tata laksana;
- 7) Implementasi Mediasi;
- 8) Penguatan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- 9) Implementasi peran lain yang dibagi oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Rangkaian Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat Kelas II, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata
- b. Panitera Muda Pidana
- c. Panitera Muda Hukum

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II Liwa Lampung Barat memiliki perintah melayani dalam bidang teknis dan tata laksana perkara serta mengerjakan surat-surat

berhubungan perkara. Pengimplementasian perintah sebagai halnya diniatkan dalam Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II Liwa melangsungkan peran pelaksanaan tugas mengkoordinasikan, membentuk dan inspeksi pelaksanaan tugas bantuan teknis, implementasi penyelenggaraan tata laksana perkara perdata, implementasi penyelenggaraan tata laksana perkara pidana, implementasi penyelenggaraan tata laksana perkara perdata.

Panitera Muda Pidana PN Liwa menyanggah darma atas tata laksana perkara di bidang pidana. Panitera Muda Pidana mewujudkan tanggung jawab yang tercantum dalam Pasal 78 dengan cara inspeksi dan peninjauan keseluruhan berkas perkara pidana, mendaftarkan perkara pidana, memperoleh permohonan praperadilan dan informasi dari termohon, serta menyebarkan perkara yang telah didaftarkan untuk dilanjutkan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi. pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pemberitahuan isi putusan tingkat banding, penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan kontrol ulang, inspeksi implementasi pemberitahuan isi putusan kepada para pihak, penyerahan salinan putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pemberitahuan isi putusan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan pemberitahuan isi putusan kepada para pihak yang tidak hadir.

Panitera Muda Hukum PN Liwa mencadangkan perintah membuat pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi perkara, serta pelaksanaan penataan arsip dan pelaporan perkara. Panitera Muda Hukum mengurus peran-peran sebagai berikut untuk melaksanakan darma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83: mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data perkara; membuat dan menyampaikan laporan perkara; menangani, melindungi, dan merawat berkas perkara; melakukan kerja sama dengan Arsip Daerah dalam rangka penyimpanan berkas perkara; dan melaksanakan pemeriksaan praperadilan dan pascaperadilan

III. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Rancangan prosedur untuk direalisasikan guna memperoleh, mengumpulkan informasi atau data, dan menganalisisnya dikenal sebagai metode penelitian. Teknik penelitian memberikan gambaran umum tentang desain penelitian, termasuk proses dan cara-cara sebagai acuan pedoman untuk diikuti, jumlah waktu yang diperlukan untuk penelitian, sumber data, dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data.

Metode penelitian dibutuhkan untuk mendapatkan data yang betul objektif dan sanggup dipertanggungjawabkan laksana secara keilmuan rasional. Tata cara kajian ini menjadi fondasi utama dan krusial dalam suatu penelitian guna menulis karya ilmiah. Hasil karya ilmiah wajib memuat aspek-aspek yang bisa dibuktikan sehingga hasil karya ilmiah bisa menyuguhkan data secara jitu.³⁸

A. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian empiris digunakan dalam penelitian yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan No. 64/Pid.B/2022/Pn.Liw). Penelitian atau kajian hukum empiris semacam ini memperlakukan hukum sebagai fakta, dengan mempertimbangkan realitas sosial, realitas budaya, dan realitas lainnya. Penelitian hukum empiris ini mengkaji fakta-fakta persidangan dan para pelaku persidangan

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, hal. 25.

melalui wawancara untuk mengetahui macam-macam alasan pertimbangan hakim menindak kasus penggelapan uang dalam jabatan.

B. Tipe Penelitian

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang perlu dilakukan. Kajian ini melibatkan pengumpulan data mengenai suatu masalah sosial, yaitu status masalah berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Ketika melakukan studi penelitian di Pengadilan Negeri Liwa, penulis akan melakukan wawancara, melakukan observasi, dan bekerja sama dengan orang lain untuk mengumpulkan bahan yang dapat dipercaya untuk penelitian deskriptif ini, yang mengikuti paradigma penelitian kualitatif. Biasanya data tidak berbentuk angka dan yang bukan berasal dari rekaman, observasi, wawancara, atau bahan-bahan tertulis adalah jenis data yang peneliti gunakan dengan metode kualitatif untuk dievaluasi secara detail.³⁹ Jika temuan studi kualitatif bertentangan dengan teori dan gagasan yang ada saat ini, teori atau konsep baru berpotensi muncul dari studi tersebut.

C. Pendekatan Masalah

Untuk memecahkan persoalan yang sedang dikaji dalam penelitian ini dengan menggunakan metode normatif empiris. Penjabaran metode yang digunakan sebagai berikut. Dengan metodologi ini, peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai bidang yang ada hubungannya dengan persoalan yang sedang dicari jawabannya:

a) Metode Pendekatan Khusus (*Case Approach*)

Metode kasus memeriksa sebuah norma atau prinsip hukum yang akan diimplementasi dalam pelaksanaan hukum yang sebenarnya. Ketika menggunakan metode kasus, peneliti harus memafhumi *ratio decidendi*, atau sebab-sebab hukum yang digunakan hakim dalam mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini,

³⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan, 2021, Qiara Media, hlm. 118.

pendekatan kasus digunakan untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai tindak pidana penggelapan.⁴⁰

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber hukum primer dan bahan hukum sekunder merupakan beberapa sumber data primer yang penulis tetapkan dalam kajian ini:

1. Data primer

Informasi yang didapat oleh seorang ilmuwan dari benda itu sendiri. Informasi ini dikumpulkan dari sumber awal, yaitu orang atau kelompok tertentu, seperti hasil wawancara dengan informan yang relevan dengan pertanyaan penelitian utama penelitian ini. Informasi primer untuk penelitian ini juga dikumpulkan melalui observasi, yang melibatkan perhatian terhadap suatu objek yang diteliti secara rinci tergantung pada gejala atau masalah.

Data primer didapat melalui wawancara dengan pihak yang terkait langsung dalam penelitian, yaitu Pengadilan Negeri Liwa sebagai badan yang mengadili Perkara No. 64/Pid.B/2022/PN.Liw.

2. Data sekunder

Secara khusus, dokumen hukum yang terbentuk dari undang-undang dan peraturan yang relevan, seperti

Data sekunder berupa Bahan Hukum Primer, yaitu meliputi:

- a) UUD Negara RI 1945;
- b) KUHP;
- c) KUHAP;
- d) UU Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981;

3. Bahan Hukum Sekunder

Secara khusus, unsur-unsur hukum utama seperti literatur hukum dijelaskan dalam dokumen hukum sekunder. Buku-buku hukum, jurnal bereputasi dengan tema

⁴⁰ Akunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 25.

hukum, dan literature lainnya yang berkaitan dengan topik kajian untuk digunakan sebagai sumber hukum sekunder dalam kajian ini

4. Bahan Hukum Tersier

Unsur hukum yang menuntun dokumen hukum primer dan sekunder seperti kamus, sarana internet, tentunya yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

5. Identifikasi sumber

Kajian ini mengklaim informan sebagai sumber informasi untuk menyampaikan penjelasan terkait persoalan yang dikaji. Informan merupakan pihak yang menjadi sumber informasi dalam sebuah penelitian dan berpengetahuan memiliki informasi yang dibutuhkan untuk persoalan yang akan dijawab dalam proses perumusan masalah. Narasumber dalam kajian ini adalah:

Daftar yang di wawancarai

Hakim Pengadilan Negeri Liwa	:	1 Orang
	Jumlah	1 Orang

6. Metode Pengumpulan

Peneliti dapat melakukan kajian jika mereka memiliki data karena teknik pengumpulan data dipahami secara luas. Informasi yang dapat digunakan untuk menyusun sebuah penelitian semuanya dianggap sebagai data. Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Wawancara

Merupakan cara memperoleh data dengan melakukan mengajukan pertanyaan di tempat secara langsung kepada informan atau responden mengenai suatu hal yang berkaitan dengan peristiwa yang sedang diteliti.

2) Observasi

Kegiatan pencatatan yang sistematis adalah observasi, kadang-kadang dikenal sebagai pengamatan langsung. Pengamatan partisipatif adalah suatu kemungkinan. Dengan demikian, observasi partisipatif adalah semacam

observasi di mana peneliti berinteraksi dengan masyarakat yang menjadi subjek penelitian tanpa mengubah peristiwa atau masalah yang muncul di masyarakat.

7. **Metode Pengolahan Data**

Apabila data primer dan sekunder telah diperoleh dan dikumpulkan untuk penelitian ini, data akan dilakukan diolah, dan penulis kemudian akan meninjau hasilnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan informasi yang dikumpulkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Penulis kemudian mengolah data dan menyajikannya dalam bentuk skripsi. Mengelola data dalam kajian ini, dilakukan dengan cara mereview kembali informasi yang telah dikumpulkan melalui narasumber dan informan dan kemudian perlu diperhatikan bagaimana keterangan informan tersebut berhubungan satu sama lain. Untuk menyempurnakan hasil kajian dan memperoleh data dan keterangan dari informan secara lengkap, peneliti juga melakukan editing.

8. **Analisis Data**

Penulis menggunakan metodologi kualitatif untuk mengelola data dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data dengan metodologi kualitatif ini meliputi bekerja dengan data, menyalurkannya ke dalam bagian-bagian yang dapat dikelola, melakukan sintesis, mempelajari dan mencari pola bentuk, mengetahui apa yang menjadi prioritas dan apa yang bisa memberikan pelajaran, dan kemudian memutuskan apa yang pantas dan bisa diberikan ke lain orang.⁴¹ Setelah data terkumpul secara lengkap atau cukup, maka data tersebut diseleksi kembali, disusun secara sistematis, dan dianalisis secara tepat dengan menggunakan dasar teori konsep sebagai landasan yang sesuai persoalan yang ditemukan dikajian ini sehingga

⁴¹ Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian*”, (Bandung: Remaja Rrosdakarya, 2008), hlm. 248.

penulis dapat mempertanggungjawabkan jawaban hasil dan juga simpulan yang akan diambil.

2. Metode Praktek Kerja Lapangan

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Dimulai pada tanggal 20 Maret 2023, dan berlangsung selama 2,5 bulan sampai dengan 16 Juni 2023, pelaksanaan magang mengikuti hari kantor layanan buka yaitu dari mulai hari Senin sampai hari Jum'at. Pengadilan Negeri Liwa menjalankan kegiatannya dari mulai pukul 08.00 pagi sampai dengan 18.00 WIB dan pada hari Jumat pukul 08.00 pagi sampai dengan 19.00 WIB.

B. Metode Pelaksanaan

Dosen berperan sebagai penanggung jawab kegiatan magang di Pengadilan Negeri Liwa, sedangkan untuk pembimbing instansi yaitu terdiri atas hakim pembimbing dari pengadilan tersebut berperan memberikan pengawasan saat berlangsung di lapangan selama proses magang berlangsung. Program Magang MBKM Pengadilan Negeri Kelas II Liwa akan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Mengikuti instruksi lapangan atau penjelasan yang jelas dari pengawas lapangan, wawancara ini dilakukan dengan orang yang diizinkan. Pendekatan ini memiliki maksud guna bisa lebih meningkatkan pemahaman terkait aspek-aspek kiat dari suatu pekerjaan, termasuk proses kerja, juga proses lainnya.

b. Pengamatan Langsung

Pengamatan Langsung Kegiatan mengamati mekanisme kerja yang dilakukan dan menjadi kebiasaan pegawai Pengadilan Negeri Kelas II Liwa.

c. Praktik Lapangan

Mengikuti praktek kegiatan yang telah direncanakan secara terlebih dahulu mendengarkan penyajian materi dan instruksi pembimbing lapangan yang

diberikan secara langsung di tempat lokasi dan petugas yang melaksanakan tugas.

d. Evaluasi

Penilaian ditujukan guna menentukan sekian dari besarnya tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil.

e. Dokumentasi

Agar informasi yang diperoleh lebih menyeluruh dan mendukung fakta dan juga pemberitahuan yang diberikan serupa dengan persoalan yang dikaji, maka diperlukan untuk dilakukan proses pelaksanaan dokumentasi.

C. Tujuan Magang

Berikut ini adalah tujuan dari pelaksanaan praktik kerja magang:

a. Bagi Universitas Lampung

- 1) Untuk menciptakan komunikasi antara Pengadilan Negeri Liwa dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 2) Agar program MBKM terutama di Fakultas Hukum UNILA dapat menciptakan tamatan berkualitas sesuai dengan tuntutan apa yang dibutuhkan untuk dapat bekerja, sebagai bahan masukan dan evaluasi.
- 3) Sebagai produk pemasaran Fakultas Hukum UNILA.

b. Bagi Mahasiswa

- 1) Mengajarkan mahasiswa tentang wawasan memberi mereka tentang proses pengadilan di Pengadilan Negeri.
- 2) Mengajarkan kepada mahasiswa informasi baru tentang bagaimana menerapkan ide atau pengetahuan yang telah mereka pelajari dalam perkuliahan dengan membandingkannya dengan keadaan dunia nyata.
- 3) Menelaah isu-isu dunia nyata di tempat kerja dan mampu menawarkan solusi alternatif yang sejalan dengan ide-ide yang diterima.
- 4) Mempersiapkan siswa dengan pengetahuan dan kemampuan dunia nyata untuk menangani masalah Pengadilan Negeri.

D. Manfaat Kerja Magang

- a. Mahasiswa bisa menggunakannya untuk dipelajari sebagai bahan pembelajaran dan meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai kasus-kasus yang sedang berperkara di Pengadilan Negeri
- b. Mahasiswa dapat berbagi ilmu dengan mahasiswa lain mengenai apa yang mereka pelajari selama di kelas pendidikan sekolah tinggi dan mencocokkan dengan keadaan factual sebenarnya di lokasi;
- c. Mahasiswa dapat melihat masalah-masalah yang ada di lapangan dan membagikan solusi pemecahan persoalan yang serupa dengan konsep teori yang telah dibuat dan ada.
- d. Mahasiswa dapat menambah kemahiran yang ditunjukkan teruntuk mahasiswa lain untuk bisa lebih unggul lagi menangani perkara yang masuk ke pengadilan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil kajian dan analisis di atas, dapat dijawab bahwa:

1. Fondasi pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap aktivitas penyelewengan dalam jabatan dalam Putusan No: 64/Pid.B/2022/PN.Liw. adalah dengan mempertimbangkan poin-poin yang menjadi tindak pidana terdakwa yang diatur dalam Pasal 374 KUHP, serta aspek keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat.
2. Tujuan pemidanaan dalam perkara No. 64/Pid.B/2022/PN.Liw. dan faktor-faktor lain yang sesuai dengan tujuan pemidanaan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan hakim, maka hakim membebaskan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Dan tujuan pemidanaan ini bukan untuk menyakiti atau merendahkan orang, juga bukan sebagai ajang pemberian ganjaran, tetapi untuk menangkal pengulangan tindak pidana, dan yang terutama adalah untuk memperbaiki kepribadian pelaku agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya berusaha dengan benar-benar berubah menggambarkan pribadi yang lebih baik dan berjasa dalam kehidupan kesehariannya.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran dari penelitian ini:

1. Hakim tindak pidana penggelapan di masa mendatang harus meninjau kerugian usaha yang ditimbulkan oleh pelaku. Oleh karena itu, semakin besar kerugian perusahaan, maka semakin besar pula hukuman bagi pelaku tindak pidana penyelewengan dalam jabatan tersebut.
2. Menyarankan perusahaan untuk lebih ketat dalam mengelola orang-orang yang menduduki jabatan penting. Karena orang yang menduduki jabatan tinggi pasti akan memiliki akses bebas terhadap fasilitas perusahaan, dan semakin canggih teknologi maka semakin canggih pula pelaku penggelapan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agung Dewantoro, Nanda. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada.
- Anwar, Moch. 1990. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung.
- Arifin Hoesein, Zainal. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ashworth, Andrew. 1991. *Principles of Criminal Law*, Clarendon Press, Oxford
- Efendi, Marwan. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi Gaung Persada Pres Group.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama.
- Erna Dewi, Erna. 2013. *Hukum Penitensier dalam Prespektif*, Lemlit Unila.
- Hamzah, Andi. 1996. *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam – Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Lamintang, P.A.F dan Djisman Samosir, C. 2008. *Delik-Delik Khusus Edisi Revisi*, Bandung: Tarsito.
- . 1979. *Delik- Delik Khusus Kejahatan yang Ditunjukkan terhadap Hak Milik*, Bandung: Citra Aditya.
- Margono. 2012. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukm dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Marpaung, Leden. 2008. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Nawawi A., Barda. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Poerwadarminta, WSJ. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bima Pustaka.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1980. *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta.
- Sasangka, Hari dan Rosita, Lily. 2003. *Hukum Justifikasi Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Sholehuddin. M. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siregar, Bismar. 1989. *Bunga Rampai Karangan Tesebar I*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soesilo, R. 1985. *KUHP Beserta Komentarnya terhadap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Poletea
- Soetarna, Hendar. 2011. *Hukum Justifikasi Dalam Acara Pidana*, Bandung: Alumni
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru.
- Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tiena, Yulies. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 11, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press.
- Tresna. 1975. *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Utrecht, E. 1958. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta.
- . 1974. *Rangkaian Seri Hukum Pidana I*, Bandung.
- Warjiyati, Sri. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum, Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesektarian Peradilan.

C. Jurnal

Arief, Barda Nawawi. 1991. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI. Hukum Undip.

Dewi Daleda, Frezcillia. 2017. “*Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan*”. Jurnal Lex Crimen. Vol, 6 No, 6.

Hikmawati, Puteri. 2016. “*Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Resoratif*”. Jurnal Negara Hukum. Vol, 7 No, 1.

Massie, Mahendri. 2017. *Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP*, Jurnal lex crimen, Vol.6, No. 7.

Pakpahan, Edward. 2020. *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*, Jurnal kajian hukum, Vol. 1, No. 1.

Prasetyo, Bayu. 2021. “*Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan dalam Pustaka Perkara Sengketa Kepegawaian*”, Pakuan Law Review, Vol 7, No, 2.

Priyo Gunarto, Marcus. 2009. *Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pidanaan*, Mimbar Hukum, Volume 21, No. 1.

Zidan, M. Ali 2014, *Norma, Sanksi dan Teori Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Vol 1 No. 1, Universitas Veteran Jakarta

D. Sumber Lain

Adminwebsite 2020, “*Teori-Teori Pidanaan dan Tujuan Pidanaan*”, 12 Februari 2023, <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidanaan-dan-tujuan-pidanaan>